



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 5 / PID. SUS/2014/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **dr. I WAYAN SUARDANA.**

Tempat lahir : Denpasar.

Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 07 Juni 1957.

Jenis Kelamin : Laki-laki .

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Raya Pemepek, Dusun Kebun Sirih,
Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata,
Kabupaten Lombok Tengah.

Agama : Hindu.

Pekerjaan : Pensiunan PNS/Mantan Direktur RSUD
Praya .

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2013 s/d 13 Oktober 2013, dalam tahanan kota;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d 22 Nopember 2013, dalam tahanan kota;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d 10 Desember 2013, dalam tahanan kota;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d 09 Januari 2014, dalam tahanan kota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 03 Januari 2014 s/d 01 Pebruari 2014, dalam tahanan kota;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 02 Pebruari 2014 s/d 02 April 2014, dalam tahanan kota;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Mataram tahap I sejak tanggal 03 April 2014 s/d 02 Mei 2014, dalam tahanan kota;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 14 April 2014 s/d 13 Mei 2014.;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d 12 Juli 2014.;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum:

LALU ROHMAT, SH dan **ABDUL GANI, SH**, Keduanya Advokat/Pengacara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 10 Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada tanggal 9 Juni 2014 No.5/PEN.PID.SUS/2014/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dengan surat – surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 7 April 2014 Nomor : 1/ PID. SUS.TPK / 2014 / PN. MTR. tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Direktur RSUD Praya bersama-sama dengan LALU MAS'UD KHOLAH, ST. (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Jalan H.L. Hasyim – Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya dilaksanakan Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit/ SIM – RS (Software, Hardware dan Jaringannya) Tahun Anggaran 2009, yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) tanggal 16 Januari 2009, dengan nilai Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pejabat yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit/SIM – RS (Software, Hardware dan Jaringannya) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 antara lain adalah :

1. Pengadwa **WAYAN SUARDANA** (terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA	
2.	<p>Pejabat PPKS dan Peris Kegiatan Berdasarkan SK Direktur RSUD Praya Nomor : 445/165/RSUDP/2009 tanggal 21 Januari 2009 dan diterima bulan September 2009 setelah ada pemenang lelang.</p>
3.	<p>SAHIB PUTU PERBUDHANA, ST berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 77 Tahun 2009 tanggal 25 Februari 2009.</p>

- Bahwa terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Direktur RSUD Praya dan Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang sebagai berikut :

- Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Nomor : 445/259/2009 tanggal 2 Pebruari 2009, dengan susunan panitia sebagai berikut :

1.	Ketua	:	LALU RUSLAN, SE
2.	Sekretaris	:	IDA BAGUS PUTU ARYANA
3.	Anggota	:	I PUTU GDE SUMANTERA <ul style="list-style-type: none"> • H. BURHANUDIN R., ST • LALU ALFIAN RAHMAN, ST

- Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Nomor : 445 /528/2009 tanggal 05 Mei 2009 dengan susunan sebagai berikut :

1.	Ketua	:	MADE PERBAWA
2.	Sekretaris	:	LALU RUSDI, S.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Anggota	:	MOCH. ARIFUDDIN, A.Md, Atem <ul style="list-style-type: none"> • Hj. SITI ZUBAEDAH • FAFIR RAHMAH, S.Si, Apt.
----	---------	---	--

- Bahwa terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA (Direktur RSUD Praya) selaku Pengguna Anggaran menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit/SIM – RS (Software, Hardware dan Jaringannya) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 609.550.000,00 (enam ratus sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2009 ;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009 dilakukan pengumuman pelelangan melalui Surat Kabar Nurani Rakyat dan LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia melakukan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pelelangan kemudian pada tanggal 5 Agustus 2009 mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aan Wijzing) sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No.81/PAN/RSUD-P/2009 tanggal 5 Agustus 2009.
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2009 LALU MAS'UD KHOLAH, ST memasukkan dokumen penawaran dengan harga penawaran sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah dilakukan evaluasi penawaran dengan sistem Merit Point dengan melalui tahapan koreksi aritmatik dan evaluasi administrasi, CV. Geonet Indonesia dan peserta lelang seluruhnya tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi, selanjutnya panitia lelang mengusulkan kepada terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran untuk menyatakan gagal pelelangan paket tersebut dan melaksanakan pelelangan ulang dengan mengundang kembali penyedia barang dan jasa yang telah mendaftar.
- Bahwa pada tanggal 2 September 2009, CV. Geonet Indonesia memasukkan penawaran kemudian dilakukan pembukaan penawaran oleh panitia lelang dan langsung melakukan evaluasi penawaran dengan sistem Merit Point kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 September 2009, panitia lelang mengusulkan calon pemenang kepada terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA dengan usulan :

- Calon pemenang : CV. Geonet Indonesia, alamat Jl. Aeropala Hertasning Baru Komplek BTN Minahasa Upa Blok K 16 No.09 Makassar Sulawesi Selatan, NPWP : 02.383.538.2-805.000, dengan nilai teknis : 72,50 harga : 20 total : 92,50 harga penawaran perkoreksi : Rp. 580.010.000,-
- Calon Pemenang Cadangan I : CV. Winda Putri Lestari, alamat Jl. Guru Lopan No. 45 B Praya Lombok Tengah, NPWP : 02.295.015.8-915.000, dengan nilai teknis : 61,80 harga 18,84 total 80,84 harga penawaran terkoreksi Rp. 615.755.000,-
- Calon Pemenang Cadangan II : PT. Oriza Indonesia, alamat Jl. Kuningan Raya No. 60 Bandung Jawa Barat, NPWP : 02.108.131.0-432.000, dengan nilai teknis : 42,50 harga 19,94 total 62,44 harga penawaran terkoreksi Rp. 581.800.000,-
- Bahwa pada tanggal 15 September 2009, terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pemenang Lelang untuk Pekerjaan Pengadaan Peralatan SIM - RS (Software, Hardware dan Jaringan) atas nama CV. Geonet Indonesia sesuai surat Nomor : 445/1320/RSUD dengan nilai kontrak sebesar Rp. 580.010.000,- (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2009 dilakukan penandatanganan kontrak Pengadaan Barang/Jasa No. 445/1249/RSUD antara terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM – RS (Software, Hardware dan Jaringan) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dengan LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, dengan spesifikasi pengadaan sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SOFTWARE Software SIM RSUD Praya :	Paket	1	• Program aplikasi Rawat Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> • Program aplikasi Rawat Darurat. • Program aplikasi Rawat Inap. • Program aplikasi Farmasi. • Program aplikasi Laboratorium. • Program aplikasi Radiologi. • Program aplikasi Rekam Medis. • Program aplikasi Keuangan. • Microsoft Window OS Server 2003 • Windows OS XP Profesional. • Anti Virus Kaspersky 2009. • Pelatihan dan pendampingan SIM RS. • AQL Server 2000 Corporate atau Express edition.
2.	<u>HARDWARE</u>	Unit	2	<ul style="list-style-type: none"> • Merk/Type : IBM/IBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Server		<p>System X3400-A2A</p> <p>spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Platform Quad CPU Tower Server Processor TypeIntel Xeon ProcessorEM64 Technology Processor Onboard Intel® Xeon® Processor E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, cache 12MB) Processor Onboard Option Chipset Intel S5000P Server Chipset Standard Memory 4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200 Max. Memory 32 gb (8 FB-DIMMs) Video Type Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB Ploppy Drive Optional
--	--------	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> • Controller Optional • Controller Integrated SAS Controller • Hard Drive 250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB • Hard Drive Optional • Hard Drive Optional • Option Drive 48X CD-ROM • Option Drive DVD-ROM RW • Standard Bays Four proprietary fixed/hot-plug drive bays • External Bays Available • Interface Provided 4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN • Slot Provided 3x PCI-X, 2x PCI, PCI • Networking Integrated 10/100/1000 ethernet • System Fans/Coolers
--	--	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Manageable Cooling Fans <ul style="list-style-type: none"> • Chassis Form Factor Tower Chassis • Power Supply Type Fixed 760w • Keyboard Type Standard • Input Device Type Standard • Monitor Optional • System Management Directol and Server Guide • O/S Provided Pre-sales Request Available • Vailidated System Microsoft Windows Server 2000/2003, Red Hat Linux, suse linuX, novell NetWare, all Original System • Standard Warranty 1-year Limited warranty by Authorized Distributor
3.	Monitor	Unit	18	Merk/Type : BENQ/G 700 AD



			<p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Features Latest Flat Panel Technology at an affordable Price Slim black bezel designed to fit into most working environment • Display Type LCD • Screen Size 17" • Max. Resolution 1280 x 1024 • Dot Pitch 0.264 mm • Contrast Ratio 800 ; 1 • Respond Time 5 ms • Brightness 300 cd/m² • Display Technology Active Matrix TFT • Horizontal Freq 30 - 83 (KHz) • Vertikal Freq 56 - 76 (Hz) • Input Connector D-Sub • Horizontal View Angle 160°
--	--	--	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> • Vertikal View Angle 160° • Built-in Speaker Not Available • Built-in TV Tuner Not Available • Dimension 362x378x135.3 mm (WxHxD) • Warranty 3-years Limited Warranty by Authorized Distributor
4.	UPS	Unit	1	<p>Merk/Type : PC/Client/ Workstation Spesifikasi :</p> <p>Output Power Capacity 600 Watt/1000 VA, Nominal Output Voltage 230V, Input Nominal Input Voltage 230V.</p> <p>Input Frequency 47-63 Hz, Input voltage range for main operations, 175-295V, Input voltage adjustable range for mains operation 160-286V.</p>
5.	Pc. / Client / Workstation	Unit	16	<p>Merk/Type : HP/Pavilion Slimline 3881D Spesifikasi :</p>



				<ul style="list-style-type: none"> Platform Home Multimedia Desktop PC Processor Type Intel Core2 Duo Processor Processor Onboard Intel® Core2 Duo Processor E7400 (2 GHz, FSB 1066, 3MB) Chipset nvidia nForce 630 Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400 Max. Memory 4 gb (2 DIMMs) Video Type NVIDIA GeForce G100 256 MB Audio Type Integrated high-definition audio ALC 888S chipset Speaker Type Standard Storage Controller Data Not Available Ploppy Drive Optional
--	--	--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> • Hard Drive Type 320 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB • Optical Drive Type DVD \pmRW, RAM SuperMulti SATA drive • Modem Internal Fax/ Modem 56Kbps V92 ITL V.92 K56 flex modem • Networking Integrated 10/100 LAN • Network Speed 10/100 Mbps • Keyboard Type HP Wireless Keyboard • Input Device Type HP Wireless Mouse • Slot Provided Pcle x 16, Pcle x 1 • Card Reader Provided 15 in 1 Media Reader • Interface Provided 6x USB 2.0, VGA, LAN, Audio
--	--	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> • O/S Provided • Microsoft* Windows Vista Home Premium • Monitor Provided • Optional • Chassis Form Factor Convertible Desktop ATX • Power Supply Type 180w • Chassis Dimension (WHD) 105 x 275 x 340 mm • Chassis Weight 6.56 kg • Standard Warranty 1-Year Limited Warranty by Authorized Distributor • Validated System Microsoft Windows XP Profesional, Red Hat Linux, SUSE Linux all Original System with Original CD
6.	SwitchHub	Unit	7	<p>Merk/Type : 3COM/3C16470B Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ports 16-port 10/100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>Mbps Auto-sensing</p> <p>Dimension: 280x180x44 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Media Interfaces RJ-45 Switching Features Direct Conection to Workstation Auto – negotiation of MDI/MDIX Cros Over Plug-and-Play Power Supply Type 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.3A
7.	NetWire / Kabel / Jaringan	Roll	6	<p>Merk/Type : Belden/Cat6 (Original)</p> <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Meets or exceeds TIA/EIA-568-B Category 6 and ISO Class E 11801 : 2002 <p>Spesification</p> <ul style="list-style-type: none"> Independently verified by intertek ETI/SEMKO/ Testing Services 305 m/roll 23 AWG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> • Solid Conductor
8.	Konektor Jaringan	Box	3	<p>Merk/Type : AMP Original Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Complies with FCC 68 Subpart F • UL Recognized file no.E81966 • UL Voltage Rated : 150 VAC RMS Max • UL Current rated : 175MA Max • CSA File Mo : LR7189A • CSA Voltage rating 150 Volt Max • CSA Current rating 1.5 AMPS Max
9.	Printer	Unit	5	<p>Merk/Type : PANASONIC / KX-P 3626 Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Printing Method DotMatrix printer • Interface Paralel & USB • OS Compability Microsoft Windows 98 / 2000/Mc/Xp and Microsoft Windows NT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> • Memory Standard 64 kb Input Data Buffer • Power Supply Type AC 120 V, AC 220-240 V, 50-60 Hz • Battery/Adapter Approx. 23W (ISO/IEC 10561 Letter (Pattern)) • Dimensions 257 x 366 x 159 mm • Weight Approx 4.4 kg • Warranty I-Year Limited Warranty
10.	Laptop	Unit	2	<p>Merk/Type : HP / Presario CQ20-319TU Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merk/Type : HP/ Pavilion Slimline 3881D <p>Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Platform Notebook PC • Processor Type Intel Core2 Duo Processor • Processor Onboard Intel® Core2 Duo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> Processor P7450 (2.13 GHz, FSB 1066, Cache 3MB) • Chipset Intel 45GM • Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-5300 • Max. Memory 4 gb (2 DIMMs) • Video Type Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD 313 MB (shared) • Display Size 12.1" WXGA TFT • Display max. Resolution 1280 x 800 • Display Technology Anti-glare TFT • Audio Type Integrated • Speaker Type Integrated • Floppy Drive Optional • Hard Drive Type 250 GB Serial ATA 5400 RPM
--	--	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> • Optical Drive Type DVD +RW • Modem Integrated • Networking Integrated • Network Speed 10/100/1000 Mbps • Wireless Network Type Intel Wireless 5100ABGN • Wireless Network- IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. • Wireless Bluetooth Integrated • Keyboard Type QWERTY 82 keys • Input Device Type Touch Pad • Slot Provided Express Card / 34 • Card Reader Provided SD, MMC • Interface Provided 3x USB 2.0, VGA, LAN,
--	--	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>Audio, Webcamera with Microphone</p> <ul style="list-style-type: none"> • O/S Provided Microsoft Windows Vista Home Premium • Battery Type Rechargeable Lithium-ion Battery • Power Supply External AC Adapter • Dimension (WHD) 294 x 36 x 226 mm • Weight 1.68 kg • Standard Warranty 3-Year Limited Warranty by Authorized Distributor • Bundled Peripherals Carrying Case • Other Integrated HP Fingerprint Sensor and 2 MP Webcamera
11.	Instalasi	Paket	1	<p>Merk/Type : Spesifikasi : Server, Jaringan dan Client Setting & Konfigurasi Server & Client</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Cabing & Terminasi Jaringan
				Restrukturisasi IP Address
				Commisioning & Supervising
				Integrasi System

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009, jangka waktu pelaksanaan pengadaan SIM RS tersebut adalah selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan harus dimulai selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009, sehingga LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia selaku pihak kedua harus menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu mulai dari tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009, PIHAK KEDUA (CV. Geonet Indonesia) bertanggung jawab atas penyerahan barang dengan lengkap dan baik sesuai dengan jenis serta jumlah seperti yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja dengan sanksi apabila penyerahan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang telah ditentukan maka LALU MAS'UD KHOLAH, ST (Direktur CV. Geonet Indonesia) selaku PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) dari nilai borongan untuk tiap hari keterlambatan atau dengan denda setinggi – tingginya 5% dari seluruh nilai borongan sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009.
- Bahwa ketentuan mengenai cara pembayaran atas Pengadaan SIM – RS (Software, Hardware dan Jaringannya) di RSUD Praya Tahun Anggaran 2009 sesuai Pasal 7 Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) Nomor : 445/1249/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD tanggal 26 September 2009 dilakukan dengan 2 (dua) tahapan melalui

PT. Bank NTB Cabang Praya dengan perincian :

- a. Pembayaran tahap pertama berupa uang muka setinggi – tingginya (30%) dari nilai kontrak ;
- b. Pembayaran tahap kedua dibayarkan 100% dikurangi uang muka sebesar 30% dengan ketentuan volume pekerjaan telah mencapai 100%.

- Bahwa LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia mengajukan permohonan pencairan uang muka berdasarkan Surat Nomor : 003.1/B/

UM-3/GeoNetIndo/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 kepada terdakwa dr. I. WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

-	Jumlah yang diminta	:	Rp. 174.003.000,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ribu rupiah) ;
-	Jumlah potongan	:	Rp. 18.191.224,- (delapan belas juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) ;
-	Jumlah yang dibayarkan	:	Rp. 155.811.776,- (seratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

• Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2009 LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia mengajukan Permohonan Addendum Kontrak kepada terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran sehingga dikeluarkan Addendum Kontrak Nomor : 445/1942/RSUD tanggal 14 Nopember 2009, yang isinya:

- a. PC HP Pavilion Slimline 3881D sudah discontinue (tidak diproduksi lagi) sehingga diganti menjadi HP Compact DX 2310 menunjuk spesifikasi yang setara, yang diaddendum hanya mengenai lampiran kontraknya saja ;
- b. Spesifikasi PC/Client/Workstation PC setara HP Pavilion Slimline 3881D dirubah menjadi PC HP Compact DX2310 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Laptop awalnya HP Pressario CQ20-319TU menjadi HP Pressario CQ35-319TU;

- Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak yaitu tanggal 14 Desember 2009, CV. Geonet Indonesia tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengadakan keseluruhan barang sesuai kontrak, dengan perincian sebagai berikut :

I. **HARDWARE :**

Nama Unit	Spesifikasi kontrak		Spesifikasi addendum	Temuan
Server	Platform	Quad CPU Tower Server	Quad CPU Tower Server	Sesuai
	Processor Type	Intel Xeon Processor with EM64 Technology	Intel Xeon Processor Technology	Sesuai
	#1 Processor Onboard	Intel® Xeon® Processor E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12MB)	Intel® Xeon® Processor E3110 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12MB)	Processor E3110 (3 G, FSB 1333, Cache 12MB)
	#2 Processor Onboard	Optional	Optional	Sesuai
	Chipset	Intel® S5000P Server Chipset	Intel® S5000P Server Chipset	
	Standard Memory	4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200	1 GB ECC DDR-2 Fully Bufiered SDRAM PC-4200	1 GB ECC DDR-2 Fully Bufiered SDRAM PC-4200
	Max. Memory	32 GB (8 FB-DIMMs)	32 GB (8 FB-DIMMs)	Sesuai
	Video Type	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB	Sesuai
	Floppy Drive	Optional		
	#1 Controller	Optional		
	#2 Controller	Integrated SAS Controller	Integrated SAS Controller	Sesuai
	#1 Hard Drive	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8MB	250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8MB	Sesuai
	#2 Hard Drive	Optional		
	#3 Hard Drive	Optional		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	#1 Optical Drive	48X CD-ROM		Sesuai
	#2 Optical Drive	Optional		
	Standard Bays	Four proprietary fixed / hot-plug drive bays		Sesuai
	External Bays	Available		
	Interface Provided	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN	Sesuai
	Slot Provided	3x PCI-X, 2x PCIe, PCI		Sesuai
	Networking	Integrated 10/100/1000 Ethernet		Sesuai
	System Fans / Coolers	Manageable Cooling Fans		Sesuai
	Chassis Form Factor	Tower Chassis		
	Power Supply Type	fixed 670w		
	Keyboard Type	Optional		
	Input Device Type	Optional		
	Monitor	Optional		
	System Management	Director and ServerGuide		
	O/S Provided	Pre-sales Request Available		
	Validated System	Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all Original System with Original CD	Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all Original System	Windows server 2003 No Original System
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
Monitor	Features	Latest Flat Panel Technology at an affordable Price.		Kurang 1
		Slim black bezel designed to fit into most working environment		
		Excellent Viewing		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Flexibility		
		Compatible with Dell AS501PA Flat Panel Attached Sound Bar adds multimedia capabilities.		
		Dell brand monitors are designed to our exacting quality standards and meet or exceed all relevant industry standards.		
		Cable management feature helps to organize cables to reduce desk clutter		
	Display Type	LCD		
	Screen Size	18,5"		2 unit 20" 16 unit 18,5 "
	Max. Resolution	1280 x 1024 @ 60 Hz		
	Dot Pitch	0.264 mm		
	Contrast Ratio	800:1		
	Respond Time	5 ms		
	Brightness	300 cd/m ²		
	Display Technology	Active Matrix TFT		
	Horizontal Freq.	30 - 81 kHz		
	Vertical Freq.	56 - 76 Hz		
	Input Connector	D-Sub		
	Horizontal View Angle	160°		
	Vertical View Angle	160°		
	Built-in Speaker	Not Available		
	Built-in TV Tuner	Not Available		
	Dimension	(HxWxD): 380.6 x 374.7 x 140.0 mm		
	Warranty	3-years Limited Warranty by Authorized Distributor		
UPS	Features	Disconnected battery notification		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Front-access servicing		
		USB connectivity		
	Interface	Port(s): DB-9 RS-232,SmartSlot,U SB		
	Output Power Capacity	640 Watts / 1000 VA		
	Output Power Voltage	230V		
	Input Power Voltage	230V		
	Surge Energy Rating	480 Joules		
	Surge Energy Filtering	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let- through : zero clamping response time : meets UL 1449		
	Back-Up Time Half Load	14.5 minutes (320 Watts)		
	Back-Up Time Full Load	5.4 minutes (640 Watts)		
	Battery Type	Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof		
	Weight	21.82 KG		
	Warranty	2 years repair or replace		
	Others	Output		
		Max Configurable Power: 640 Watts / 1000 VA		
		Output Voltage Note: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage		
		Output Voltage Distortion: Less than 5% at full load		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Output Frequency (sync to mains): 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal		
		Crest Factor: up to 5 : 1		
		Waveform Type: Sine wave		
		Output Connections: (4) IEC 320 C13, (2) IEC Jumpers		
		Input		
		Input Frequency: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)		
		Input Connections: IEC-320 C14		
		Input voltage range for main operations: 160 - 286V		
		Input voltage adjustable range for mains operation: 151 - 302V		
		Batteries & Runtime		
		Typical recharge time: 2 hour(s)		
		Replacement battery cartridge: RBC34		
		RBC™ Quantity: 1		
		Runtime Chart: Smart-UPS		
		Communications & Management		
		Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1		
		Control panel: LED status display with		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators		
		Audible Alarm: Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays		
		Physical		
		Maximum Height: 44.00 mm		
		Maximum Width: 432.00 mm		
		Maximum depth: 660.00 mm		
		Rack Height: 1U		
		Color: Black		
PC Client / Workstation	Platform	Home Multimedia Desktop PC		
	Processor Type	Intel Core2 Duo Processor		
	Processor Onboard	Intel® Core2 Duo Processor E7400 (2.8 GHz, FSB 1066, 3MB)		
	Chipset	nVIDIA nForce 630		Tidak ada
	Standard Memory	2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400		1 GB
	Max. Memory	4 GB (2 DIMMs)		
	Video Type	NVIDIA GeForce G100 256 MB		Tidak ada
	Audio Type	Integrated high-definition audio 8-channel audio, ALC 888S chipset		
	Speakers Type	Optional		
	Storage Controller	Data Not Available		
	Floppy Drive	Optional		
	Hard Drive Type	320 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM,		250 GB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Cache 8 MB		
	Optical Drive Type	DVD+/-R/RW 16X 12X +/-DL LS 12X RAM SuperMulti SATA drive		
	Modem	Internal Fax / Modem 56Kbps V92 ITU V.92 K56 flex modem, data/fax only(33.6Kbps send/ download up to 56Kbps/14.4Kbps fax)		Tidak ada
	Networking	Integrated 10/100 LAN		
	Network Speed	10 / 100 Mbps		
	Keyboard Type	HP wireless keyboard		Tidak ada
	Input Device Type	HP wireless Mouse		Tidak ada
	Slot Provided	1x PCI; 2x PCI Express x1; 1x PCI Express x16		
	Card Reader Provided	15 in 1 Media Reader		
	Interface Provided	6x USB 2.0, Firewire, PS/2, VGA, LAN, Audio		
	O/S Provided	Pre-sales Request Available		
	Monitor Provided	Optional		
	Chassis Form Factor	Mini Tower ATX		
	Power Supply Type	Fixed 300w		
	Chassis Dimension (WHD)	177 x 387 x 429 mm		
	Chassis Weight	9.79 kg		
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Validated System	Microsoft Windows XP Professional, Red Hat Linux, SUSE Linux, all Original System with Original CD		Lisensi Vista Bisnis, operasional XP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SwitchHub	Ports	16-port 10/100Mbps Auto-sensing Dimension : 280 x 180 x 44 mm		Jumlah 4 unit, kurang 3 unit
	Media interfaces	RJ-45		
	Switching features	Direct Connection to Workstation Auto-negotiation of MDI/MDIX Cross Over, Plug-and-Play, Flow Control for Secure Transmission		
	Power Supply	100 - 240 VAC. 50/60Hz, 0.3A		
NetWire / Kabel Jaringan	Meets or exceeds TIA/EIA-568-B Category 6 and ISO Class E 11801:2002 specifications			
	Performance characterized to 600 MHz			
	3dB NEXT performance above Category 6 standards			
	Independently verified by Intertek ETL/SEMKO testing services			
	Intertek ETL/SEMKO Listed cUS (CMR/CMP)			
	Exceeds all requirements for Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab)			
	Lead-free jacketing			
	23 AWG, solid conductors			
Konektor Jaringan	Complies with FCC 68 Subpart F			
	UL Recognized file no. E81966			
	UL Voltage rated : 150 VAC RMS Max			
	UL Current rated 175MA Max			
	CSA File Mo: LR7189A			
	CSA Voltage rating 150 Volt Max			
	CSA Current rating 1.5 AMPS Max			
Printer	Printing Method	DotMatrix Printer		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Interface	Parallel & USB		
	OS Compability	Microsoft® Windows® 98/2000/Me/XP and Microsoft® Windows® NT® 4.0		
	Memory Standard	64Kb Input Data Buffer		
	Power Supply	AC 120 V, AC 220 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz		
	Battery / Adapter	Approx. 23 W (ISO/IEC 10561 Letter Pattern)		
	Dimensions	275 x 366 x 159 mm		
	Weight	Approx. 4.4 kg		
	Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Other	Print Characteristics:		
		Character Set: 13 International character sets; 13 character code tables (Standard); Italic, PC437, PC850, PC860, PC861, PC863, PC865, Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15		
		Bitmap Fonts: Epson Draft: 10, 12, 15 CPI; Epson Roman and Sans Serif: 10, 12, 15 CPI, Proportional		
		Barcode Font: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, PostNet		
Laptop	Platform	Notebook PC		
	Processor Type	Intel Core 2 Duo Processor		
	Processor Onboard	Intel® Core™2 Duo Processor	Intel® Core™2 Duo Processor	Intel® Core™2 Duo Processor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		T6400 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)	P7450 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)	T6400 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)
	Chipset	Intel 45GM		
	Standard Memory	1 GB DDR2 SDRAM PC-6400		
	Max. Memory	4 GB (2 DIMMs)		
	Video Type	Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD 313 MB (shared)		
	Display Size	12.1" WXGA TFT		
	Display Max. Resolution	1280 x 800		
	Display Technology	Standard TFT		
	Audio Type	Integrated		
	Speakers Type	Integrated		
	Floppy Drive	Optional		
	Hard Drive Type	250 GB Serial ATA 5400 RPM		
	Optical Drive Type	DVD±RW		
	Modem	Integrated		
	Networking	Integrated		
	Network Speed	10 / 100 Mbps		
	Wireless Network Type	Integrated		
	Wireless Network Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g		
	Wireless Bluetooth	Integrated		
	Keyboard Type	QWERTY 82 keys		
	Input Device Type	Touch Pad		
	Slot Provided	ExpressCard/ 34		
	Card Reader Provided	SD, MMC		
	Interface Provided	3x USB 2.0, VGA, LAN, Audio		
		Webcamera with Microphone		
	O/S Provided	Microsoft Windows Vista Home Premium	Microsoft Windows Vista Home Premium	- 1 unit dengan stiker vista home basic, terinstal windows 7 pro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> 1 unit tidak ada stiker, terinstal window s 7 ultimate
	Battery Type	Rechargeable Lithium-ion Battery		
	Power Supply	External AC Adapter		
	Dimension (WHD)	294 x 36 x 226 mm		
	Weight	1.68 kg		

	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Bundled Peripherals	Carrying Case		
Instalasi	Server, Jaringan, Client		1	Paket

II. SOFTWARE :

A. SPESIFIKASI TEKNIS SOFTWARE SIM RS RSUD PRAYA

PLATFORM PROGRAM APLIKASI

1. 18 modul tidak ada
2. Client server secara real time belum berfungsi
3. Operating system keseluruhannya bajakan (server 2003 tanpa lisensi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Karena mempergunakan microsoft butuh anti virus untuk menahan virus, anti virus tidak lisensi.
5. Tidak ada CD Original untuk semua Operation System pada SIM RS
6. Tiada ada pengembangan secara remote (kontrol jarak jauh)
7. Server belum terinstal module, topologi jaringan tidak ada, pada client tidak bisa memanggil server (server client)
8. Database belum tersusun sesuai dengan yang diinginkan Rumah Sakit (padahal pihak Rumah Sakit telah menyerahkan data ICD 10, Perda Tarif, Daftar Obat dan Data Pegawai.
9. Program aplikasi belum jalan.

Fungsi dan manfaat sistem informasi manajemen rumah sakit belum tercapai.

SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT KERAS DAN PROGRAM APLIKASI

1. Sistem Operasi Server, bajakan (server 2003, software bajakan).
 2. Program Aplikasi, tidak bisa dibuka.
 3. Data Base belum tersedia.
 4. Jaringan Komputer, belum ada.
 5. Pengembang dan tenaga ahli, tidak ada.
- Bahwa barang yang belum diadakan oleh LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia adalah senilai Rp. 247.500.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1.	1 (satu) unit monitor	Rp.	1.500.000,-
2.	3 (tiga) unit switch hub	Rp.	6.000.000,-
3.	1 (satu) paket software	Rp.	240.000.000,-
	TOTAL =	Rp.	247.500.000,-

- Bahwa atas ketidaklengkapan barang tersebut, LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia membuat surat pernyataan tanggal 22 Desember 2009 yang menyatakan bersedia untuk melengkapi kekurangannya dan bersedia untuk membayar denda untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 8 (delapan) hari sebesar Rp. 4.640.080,-(empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan puluh rupiah)sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh LALU MASU'UD KHOLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. Geonet Indonesia dan terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa atas dasar surat pernyataan tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat oleh LALU MASU'UD KHOLAH selaku Direktur CV. Geonet Indonesia lalu Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa melakukan pemeriksaan barang / jasa Pengadaan SIM – RS (Software, Hardware dan Jaringannya) di RSUD Praya Tahun 2009 yang diadakan oleh CV. Geonet Indonesia dengan hasil pemeriksaan dinyatakan baik/lengkap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 22 Desember 2009 dan selanjutnya diserahkan kepada LALU PURNAWAN selaku Penerima Barang yang diserahkan oleh CV. GEONET INDONESIA yang menyatakan bahwa barang telah diterima lengkap sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 042/BAPB – APBD/RSUD – P/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh LALU PURNAWAN selaku Panitia Penerima Barang, LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia / Penyedia Barang dan Jasa serta terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Direktur RSUD Praya padahal masih ada kekurangan terhadap pengadaan SIM-RS tersebut senilai Rp. 247.500.000,-(Dua Ratus Empat puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) belum dilengkapi atau dipenuhi oleh CV. Geonet Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 22 Desember 2009 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 042/BAPB – APBD/RSUD – P/2009 tanggal 22 Desember 2009, yang menyatakan bahwa pekerjaan telah lengkap (selesai 100%), telah dilakukan pembayaran TAHAP KEDUA dengan perincian sebagai berikut :

-	Jumlah yang diminta	:	Rp. 406.007.000,- (empat ratus enam juta tujuh ribu rupiah) ;
-	Jumlah potongan	:	Rp. 47.086.268,- (empat puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) ;
-	Jumlah yang dibayarkan	:	Rp. 358.920.732,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ratus tiga puluh dua rupiah).
--	--	--	-------------------------------

- Bahwa perbuatan terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran yang telah melakukan pembayaran dana 100% dari harga kontrak, sebesar Rp. 580.010.000,- (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) dengan perincian yaitu pada Tahap I melakukan pembayaran dana sebesar 30% senilai Rp. 174.003.000,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ribu rupiah) dan Tahap II melakukan pembayaran dana sebesar 70 % senilai Rp. 406.007.000,- (empat ratus enam juta tujuh ribu rupiah), sedangkan terdapat beberapa item yang tidak sesuai dengan kontrak dan terdapat berapa item yang belum diadakan tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
 - Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) dengan Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009.
 - Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : 445/1942/RSUD tanggal 14 Nopember 2009.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
 - Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (Buku I).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya bersama – sama dengan LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM Rumah Sakit (Software, Hardware dan Jaringannya) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Direktur RSUD Praya bersama-sama dengan LALU MAS'UD KHOLAH, ST. (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Jalan H.L. Hasyim – Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya dilaksanakan Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit/SIM – RS (Software, Hardware dan Jaringannya) Tahun Anggaran 2009, yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tanggal 16 Januari 2009, dengan nilai Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pejabat yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit/SIM – RS (Software, Hardware dan Jaringannya) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 antara lain adalah :

1. **Pengadilan Anggaran** (terdakwa)

PA	
----	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	<p>Djaja P. Paksi, Ir, Dis Kegiatan Berdasarkan SK Direktur RSUD Praya Nomor : 445/165/RSUDP/2009 tanggal 21 Januari 2009 dan diterima bulan September 2009 setelah ada pemenang lelang.</p>
3.	<p>BEANDU PUTU BUDHANA, ST berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 77 Tahun 2009 tanggal 25 Februari 2009.</p>

- Bahwa terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Direktur RSUD Praya dan Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang sebagai berikut :

- Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Nomor : 445/259/2009 tanggal 2 Pebruari 2009, dengan susunan panitia sebagai berikut :

1.	Ketua	:	LALU RUSLAN, SE
2.	Sekretaris	:	IDA BAGUS PUTU ARYANA
3.	Anggota	:	<p>I PUTU GDE SUMANTERA</p> <ul style="list-style-type: none"> • H. BURHANUDIN R., ST • LALU ALFIAN RAHMAN, ST

- Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Nomor : 445 /528/2009 tanggal 05 Mei 2009 dengan susunan sebagai berikut :

1.	Ketua	:	MADE PERBAWA
2.	Sekretaris	:	LALU RUSDI, S.Sos
3.	Anggota	:	<p>MOCH. ARIFUDDIN, A.Md, Atem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hj. SITI ZUBAEDAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"> • FAFIR RAHMAH, S.Si, Apt.
--	--	--	--

- Bahwa terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA (Direktur RSUD Praya) selaku Pengguna Anggaran menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit/SIM – RS (Software, Hardware dan Jaringannya) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 609.550.000,00 (enam ratus sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2009 ;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009 dilakukan pengumuman pelelangan melalui Surat Kabar Nurani Rakyat dan LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia melakukan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pelelangan kemudian pada tanggal 5 Agustus 2009 mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aan Wijzing) sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No.81/PAN/RSUD-P/2009 tanggal 5 Agustus 2009.
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2009 LALU MAS'UD KHOLAH, ST memasukkan dokumen penawaran dengan harga penawaran sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah dilakukan evaluasi penawaran dengan sistem Merit Point dengan melalui tahapan koreksi aritmatik dan evaluasi administrasi, CV. Geonet Indonesia dan peserta lelang seluruhnya tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi, selanjutnya panitia lelang mengusulkan kepada terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran untuk menyatakan gagal pelelangan paket tersebut dan melaksanakan pelelangan ulang dengan mengundang kembali penyedia barang dan jasa yang telah mendaftar.
- Bahwa pada tanggal 2 September 2009, CV. Geonet Indonesia memasukkan penawaran kemudian dilakukan pembukaan penawaran oleh panitia lelang dan langsung melakukan evaluasi penawaran dengan sistem Merit Point kemudian pada tanggal 14 September 2009, panitia lelang mengusulkan calon pemenang kepada terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA dengan usulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> • Program aplikasi Rawat Inap. • Program aplikasi Farmasi. • Program aplikasi Laboratorium. • Program aplikasi Radiologi. • Program aplikasi Rekam Medis. • Program aplikasi Keuangan. • Microsoft Window OS Server 2003 • Windows OS XP Profesional. • Anti Virus Kaspersky 2009. • Pelatihan dan pendampingan SIM RS. <p>AQL Server 2000 Corporate atau Express edition.</p>
2.	<u>HARDWARE</u> Server	Unit	2	<p>Merk/Type : IBM/IBM System X3400-A2A</p> <p>spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Platform Quad CPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>Tower Server</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processor Type Intel Xeon Processor EM64 Technology • Processor Onboard Intel® Xeon® Processor E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, cache 12MB) • Processor Onboard Option • Chipset Intel S5000P Server Chipset • Standard Memory 4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200 • Max. Memory 32 gb (8 FB-DIMMs) • Video Type Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB • Floppy Drive Optional • Controller Optional • Controller Integrated SAS Controller
--	--	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> • Hard Drive 250 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB • Hard Drive Optional • Hard Drive Optional • Option Drive 48X CD-ROM • Option Drive DVD-ROM RW • Standard Bays Four proprietary fixed/hot-plug drive bays • External Bays Available • Interface Provided 4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN • Slot Provided 3x PCI-X, 2x PCI, PCI • Networking Integrated 10/100/1000 ethernet • System Fans/Coolers Manageable Cooling Fans • Chassis Form Factor Tower Chassis
--	--	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> • Power Supply Type Fixed 760w • Keyboard Type Standard • Input Device Type Standard • Monitor Optional • System Management Directol and Server Guide • O/S Provided Pre-sales Request Available • Vailidated System Microscott Windows Server 2000/2003, Red Hat Linux, suse linuX, novell NetWare, all Original System • Standard Warranty I year Limited warranty by Authorized Distributor
3.	Monitor	Unit	18	<p>Merk/Type : BENQ/G 700 AD Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Features Latest Flat Panel Technology at an affordable Price Slim



				<p>black bezel designed to fit into most working environment</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display Type LCD • Screen Size 17" • Max. Resolution 1280 x 1024 • Dot Pitch 0.264 mm • Contrast Ratio 800 ; 1 • Respond Time 5 ms • Brightness 300 cd/m² • Display Technology Active Matrix TFT • Horizontal Freq 30 - 83 (KHz) • Vertikal Freq 56 - 76 (Hz) • Input Connector D-Sub • Horizontal View Angle 160° • Vertikal View Angle 160° • Built-in Speaker Not Available • Built-in TV Tuner Not
--	--	--	--	--



				<p>Available</p> <ul style="list-style-type: none"> Dimension 362x378x135.3 mm (WxHxD) Warranty 3-years Limited Warranty by Authorized Distributor
4.	UPS	Unit	1	<p>Merk/Type : PC/Client/ Workstation Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Output Power Capacity 600 Watt/1000 VA, Nominal Output Voltage 230V, Input Nominal Input Voltage 230V. Input Frequency 47-63 Hz, Input voltage range for main operations, 175-295V, Input voltage adjustable range for mains operation 160-286V.
5.	Pc. / Client / Workstation	Unit	16	<p>Merk/Type : HP/Pavilion Slimline 3881D Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Platform Home Multimedia Desktop PC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> • Processor Type Intel Core2 Duo Processor • Processor Onboard Intel® Core2 Duo Processor E7400 (2 GHz, FSB 1066, 3MB) • Chipset nvidia nForce 630 • Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400 • Max. Memory 4 gb (2 DIMMs) • Video Type NVIDIA GeForce G100 256 MB • Audio Type Integrated high-definition audio ALC 888S chipset • Speaker Type Standard • Storage Controller Data Not Available • Floppy Drive Optional • Hard Drive Type 320 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB
--	--	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> • Optical Drive Type DVD ±RW, RAM SuperMulti SATA drive • Modem Internal Fax/ Modem 56Kbps V92 ITL V.92 K56 flex modem • Networking Integrated 10/100 LAN • Network Speed 10/100 Mbps • Keyboard Type HP Wireless Keyboard • Input Device Type HP Wireless Mouse • Slot ProvidedPcle x 16, Pcle x 1 • Card Reader Provided 15 in 1 Media Reader • Interface Provided 6x USB 2.0, VGA, LAN, Audio • O/S ProvidedMicroscott* Windows Vista Home Premium • Monitor
--	--	--	--	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>Provided Optional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chassis Form Factor Convertible Desktop ATX • Power Supply Type 180w • Chassis Dimension (WHD) 105 x 275 x 340 mm • Chassis Weight 6.56 kg • Standard Warranty I-Year Limited Warranty by Authorized Distributor • Validated System Microsoft Windows XP Profesional, Red Hat Linux, SUSE Linux all Original System with Original CD
6.	SwitchHub	Unit	7	<p>Merk/Type : 3COM/3C16470B Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ports 16-port 10/100 Mbps Auto-sensing Dimension: 280x180x44 mm • Media Interfaces RJ-45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> Switching Features Direct Connection to Workstation Auto – negotiation of MDI/MDIX Cros Over Plug-and-Play Power Supply Type 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.3A
7.	NetWire / Kabel / Jaringan	Roll	6	<p>Merk/Type : Belden/Cat6 (Original) Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Meets or exceeds TIA/EIA-568-B Category 6 and ISO Class E 11801 : 2002 Specification Independently verified by intertek ETI/SEMKO/Testing Services 305 m/roll 23 AWG Solid Conductor
8.	Konektor Jaringan	Box	3	<p>Merk/Type : AMP Original Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Complies with FCC 68 Subpart F UL Recognized file



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				no.E81966 <ul style="list-style-type: none"> • UL Voltage Rated : 150 VAC RMS Max • UL Current rated : 175MA Max • CSA File Mo : LR7189A • CSA Voltage rating 150 Volt Max • CSA Current rating 1.5 AMPS Max
9.	Printer	Unit	5	Merk/Type : PANASONIC / KX-P 3626 Spesifikasi : <ul style="list-style-type: none"> • Printing Method DotMatrix printer • Interface Paralel & USB • OS Compability Microsoft Windows 98 / 2000/Mc/Xp and Microsoft Windows NT • Memory Standard 64 kb Input Data Buffer • Power Supply Type AC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>120 V, AC 220-240 V, 50-60 Hz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Battery/ Adapter Approx. 23W (ISO/IEC 10561 Letter (Pattern) • Dimensions 257 x 366 x 159 mm • Weight Approx 4.4 kg • Warranty I-Year Limited Warranty
10.	Laptop	Unit	2	<p>Merk/Type : HP / Presario CQ20-319TU Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merk/Type : HP/Pavilion Slimline 3881D • Spesifikasi : • Platform Notebook PC • Processor Type Intel Core2 Duo Processor • Processor Onboard Intel® Core2 Duo Processor P7450 (2.13 GHz, FSB 1066, Cache 3MB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> • Chipset Intel 45GM • Standard Memory 2 GB DDR-2 SDRAM PC-5300 • Max. Memory 4 gb (2 DIMMs) • Video Type Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD 313 MB (shared) • Display Size 12.1" WXGA TFT • Display max. Resolution 1280 x 800 • Display Technology Anti- glare TFT • Audio Type Integrated • Speaker Type Integrated • Floppy Drive Optional • Hard Drive Type 250 GB Serial ATA 5400 RPM • Optical Drive Type DVD +RW • Modem Integrated • Networking Integrated
--	--	--	--	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> • Network Speed 10/100/1000 Mbps • Wireless Network Type Intel Wireless 5100ABGN • Wireless Network- IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. • Wireless Bluetooth Integrated • Keyboard Type QWERTY 82 keys • Input Device Type Touch Pad • Slot Provided ExpressCard / 34 • Card Reader Provided SD, MMC • Interface Provided 3x USB 2.0, VGA, LAN, Audio, Webcam with Microphone • O/S Provided Microsoft Windows Vista Home Premium
--	--	--	--	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				<ul style="list-style-type: none"> Battery Type Rechargeable Lithium-ion Battery Power Supply External AC Adapter Dimension (WHD) 294 x 36 x 226 mm Weight 1.68 kg Standard Warranty 3-Year Limited Warranty by Authorized Distributor Bundled Peripherals Carrying Case Other Integrated HP Fingerprint Sensor and 2 MP Webcam
11.	Instalasi	Paket	1	<p>Merk/Type : Spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Server, Jaringan dan Client Setting & Konfigurasi Server & Client Cabling & Terminasi Jaringan Restrukturisasi IP Address



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none"> • Commisioning & Supervising • Integrasi System
--	--	--	--	---

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009, jangka waktu pelaksanaan pengadaan SIM RS tersebut adalah selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009 dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan harus dimulai selambat – lambat nya 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009, sehingga LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia selaku pihak kedua harus menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu mulai dari tanggal 26 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009, PIHAK KEDUA (CV. Geonet Indonesia) bertanggung jawab atas penyerahan barang dengan lengkap dan baik sesuai dengan jenis serta jumlah seperti yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja dengan sanksi apabila penyerahan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang telah ditentukan maka LALU MAS'UD KHOLAH, ST (Direktur CV. Geonet Indonesia) selaku PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) dari nilai borongan untuk tiap hari keterlambatan atau dengan denda setinggi – tingginya 5% dari seluruh nilai borongan sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009.
- Bahwa ketentuan mengenai cara pembayaran atas Pengadaan SIM – RS (Software, Hardware dan Jaringannya) di RSUD Praya Tahun Anggaran 2009 sesuai Pasal 7 Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) Nomor : 445/1249/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD tanggal 26 September 2009 dilakukan dengan 2 (dua) tahapan melalui PT. Bank NTB Cabang Praya dengan perincian :

- a. Pembayaran tahap pertama berupa uang muka setinggi – tingginya (30%) dari nilai kontrak ;
 - b. Pembayaran tahap kedua dibayarkan 100% dikurangi uang muka sebesar 30% dengan ketentuan volume pekerjaan telah mencapai 100%.
- Bahwa LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia mengajukan permohonan pencairan uang muka berdasarkan Surat Nomor : 003.1/B/

UM-3/GeoNetIndo/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 kepada terdakwa dr. I. WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

-	Jumlah yang diminta	:	Rp. 174.003.000,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ribu rupiah) ;
-	Jumlah potongan	:	Rp. 18.191.224,- (delapan belas juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) ;
-	Jumlah yang dibayarkan	:	Rp. 155.811.776,- (seratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2009 LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia mengajukan Permohonan Addendum Kontrak kepada terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran sehingga dikeluarkan Addendum Kontrak Nomor : 445/1942/RSUD tanggal 14 Nopember 2009, yang isinya:
 - a. PC HP Pavilion Slimline 3881D sudah discontinue (tidak diproduksi lagi) sehingga diganti menjadi HP Compact DX 2310 menunjuk spesifikasi yang setara, yang diaddendum hanya mengenai lampiran kontraknya saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Spesifikasi PC/Client/Workstation PC setara HP Pavilion Slimline 3881D dirubah menjadi PC HP Compact DX2310 ;
- c. Laptop awalnya HP Pressario CQ20-319TU menjadi HP Pressario CQ35-319TU;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak yaitu tanggal 14 Desember 2009, CV. Geonet Indonesia tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengadakan keseluruhan barang sesuai kontrak, dengan perincian sebagai berikut :

I. HARDWARE :

Nama Unit	Spesifikasi kontrak		Spesifikasi addendum	Temuan
Server	Platform	Quad CPU Tower Server	Quad CPU Tower Server	Sesuai
	Processor Type	Intel Xeon Processor with EM64 Technology	Intel Xeon Processor Technology	Sesuai
	#1 Processor Onboard	Intel® Xeon® Processor E5405 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12MB)	Intel® Xeon® Processor E3110 (2.0 GHz, FSB 1333, Cache 12MB)	Processor E3110 (3 G, FSB 1333, Cache 12MB)
	#2 Processor Onboard	Optional	Optional	Sesuai
	Chipset	Intel® S5000P Server Chipset	Intel® S5000P Server Chipset	
	Standard Memory	4 GB ECC DDR-2 Fully Buffered SDRAM PC-4200	1 GB ECC DDR-2 Fully Bufiered SDRAM PC-4200	1 GB ECC DDR-2 Fully Bufiered SDRAM PC-4200
	Max. Memory	32 GB (8 FB-DIMMs)	32 GB (8 FB-DIMMs)	Sesuai
	Video Type	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB	Integrated ATI RN50 (ES1000) 16 MB	Sesuai
	Floppy Drive	Optional		
	#1 Controller	Optional		
	#2 Controller	Integrated SAS Controller	Integrated SAS Controller	Sesuai
	#1 Hard Drive	250 GB Serial	250 GB Serial	Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8MB	ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8MB	
	#2 Hard Drive	Optional		
	#3 Hard Drive	Optional		
	#1 Optical Drive	48X CD-ROM		Sesuai
	#2 Optical Drive	Optional		
	Standard Bays	Four proprietary fixed / hot-plug drive bays		Sesuai
	External Bays	Available		
	Interface Provided	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN	4x USB 2.0, 2x Serial, 1x Paralel, LAN	Sesuai
	Slot Provided	3x PCI-X, 2x PCIe, PCI		Sesuai
	Networking	Integrated 10/100/1000 Ethernet		Sesuai
	System Fans / Coolers	Manageable Cooling Fans		Sesuai
	Chassis Form Factor	Tower Chassis		
	Power Supply Type	fixed 670w		
	Keyboard Type	Optional		
	Input Device Type	Optional		
	Monitor	Optional		
	System Management	Director and ServerGuide		
	O/S Provided	Pre-sales Request Available		
	Validated System	Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all Original System with Original CD	Microsoft Windows Server 2000 / 2003, Red Hat Linux, SuSE Linux, Novell NetWare, all Original System	Windows server 2003 No Original System
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monitor	Features	Latest Flat Panel Technology at an affordable Price.		Kurang 1
		Slim black bezel designed to fit into most working environment		
		Excellent Viewing Flexibility		
		Compatible with Dell AS501PA Flat Panel Attached Sound Bar adds multimedia capabilities.		
		Dell brand monitors are designed to our exacting quality standards and meet or exceed all relevant industry standards.		
		Cable management feature helps to organize cables to reduce desk clutter		
	Display Type	LCD		
	Screen Size	18,5"		2 unit 20" 16 unit 18,5 "
	Max. Resolution	1280 x 1024 @ 60 Hz		
	Dot Pitch	0.264 mm		
	Contrast Ratio	800:1		
	Respond Time	5 ms		
	Brightness	300 cd/m ²		
	Display Technology	Active Matrix TFT		
	Horizontal Freq.	30 - 81 kHz		
	Vertical Freq.	56 - 76 Hz		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Input Connector	D-Sub		
	Horizontal View Angle	160°		
	Vertical View Angle	160°		
	Built-in Speaker	Not Available		
	Built-in TV Tuner	Not Available		
	Dimension	(HxWxD): 380.6 x 374.7 x 140.0 mm		
	Warranty	3-years Limited Warranty by Authorized Distributor		
UPS	Features	Disconnected battery notification		
		Front-access servicing		
		USB connectivity		
	Interface	Port(s): DB-9 RS-232, SmartSlot, USB		
	Output Power Capacity	640 Watts / 1000 VA		
	Output Power Voltage	230V		
	Input Power Voltage	230V		
	Surge Energy Rating	480 Joules		
	Surge Energy Filtering	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449		
	Back-Up Time Half Load	14.5 minutes (320 Watts)		
	Back-Up Time Full Load	5.4 minutes (640 Watts)		
	Battery Type	Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte :		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		leakproof		
	Weight	21.82 KG		
	Warranty	2 years repair or replace		
	Others	Output		
		Max Configurable Power: 640 Watts / 1000 VA		
		Output Voltage Note: Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage		
		Output Voltage Distortion: Less than 5% at full load		
		Output Frequency (sync to mains): 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal		
		Crest Factor: up to 5 : 1		
		Waveform Type: Sine wave		
		Output Connections: (4) IEC 320 C13, (2) IEC Jumpers		
		Input		
		Input Frequency: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)		
		Input Connections: IEC-320 C14		
		Input voltage range for main operations: 160 - 286V		
		Input voltage		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		adjustable range for mains operation: 151 - 302V		
		Batteries & Runtime		
		Typical recharge time: 2 hour(s)		
		Replacement battery cartridge: RBC34		
		RBC™ Quantity: 1		
		Runtime Chart: Smart-UPS		
		Communications & Management		
		Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1		
		Control panel: LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators		
		Audible Alarm: Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays		
		Physical		
		Maximum Height: 44.00 mm		
		Maximum Width: 432.00 mm		
		Maximum depth: 660.00 mm		
		Rack Height: 1U		
		Color: Black		
PC Client /	Platform	Home Multimedia		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Workstation		Desktop PC		
	Processor Type	Intel Core2 Duo Processor		
	Processor Onboard	Intel® Core2 Duo Processor E7400 (2.8 GHz, FSB 1066, 3MB)		
	Chipset	nVIDIA nForce 630		Tidak ada
	Standard Memory	2 GB DDR-2 SDRAM PC-6400		1 GB
	Max. Memory	4 GB (2 DIMMs)		
	Video Type	NVIDIA GeForce G100 256 MB		Tidak ada
	Audio Type	Integrated high-definition audio 8-channel audio, ALC 888S chipset		
	Speakers Type	Optional		
	Storage Controller	Data Not Available		
	Floppy Drive	Optional		
	Hard Drive Type	320 GB Serial ATA-II/300, 7200 RPM, Cache 8 MB		250 GB
	Optical Drive Type	DVD+/-R/RW 16X 12X +/-DL LS 12X RAM SuperMulti SATA drive		
	Modem	Internal Fax / Modem 56Kbps V92 ITU V.92 K56 flex modem, data/fax only(33.6Kbps send/download up to 56Kbps/14.4Kbps fax)		Tidak ada
	Networking	Integrated 10/100 LAN		
	Network Speed	10 / 100 Mbps		
	Keyboard Type	HP wireless keyboard		Tidak ada
	Input Device Type	HP wireless Mouse		Tidak ada
	Slot Provided	1x PCI; 2x PCI		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Express x1; 1x PCI Express x16		
	Card Reader Provided	15 in 1 Media Reader		
	Interface Provided	6x USB 2.0, Firewire, PS/2, VGA, LAN, Audio		
	O/S Provided	Pre-sales Request Available		
	Monitor Provided	Optional		
	Chassis Form Factor	Mini Tower ATX		
	Power Supply Type	Fixed 300w		
	Chassis Dimension (WHD)	177 x 387 x 429 mm		
	Chassis Weight	9.79 kg		
	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Validated System	Microsoft Windows XP Professional, Red Hat Linux, SUSE Linux, all Original System with Original CD		Lisensi Vista Bisnis, operasional XP
SwitchHub	Ports	16-port 10/100Mbps Auto-sensing Dimension : 280 x 180 x 44 mm		Jumlah 4 unit, kurang 3 unit
	Media interfaces	RJ-45		
	Switching features	Direct Connection to Workstation Auto-negotiation of MDI/MDIX Cross Over, Plug-and-Play, Flow Control for Secure Transmission		
	Power Supply	100 - 240 VAC. 50/60Hz, 0.3A		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NetWire / Kabel Jaringan	Meets or exceeds TIA/EIA-568-B Category 6 and ISO Class E 11801:2002 specifications			
	Performance characterized to 600 MHz			
	3dB NEXT performance above Category 6 standards			
	Independently verified by Intertek ETL/SEMKO testing services			
	Intertek ETL/SEMKO Listed cUS (CMR/CMP)			
	Exceeds all requirements for Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab)			
	Lead-free jacketing			
	23 AWG, solid conductors			
Konektor Jaringan	Complies with FCC 68 Subpart F			
	UL Recognized file no. E81966			
	UL Voltage rated : 150 VAC RMS Max			
	UL Current rated 175MA Max			
	CSA File Mo: LR7189A			
	CSA Voltage rating 150 Volt Max			
	CSA Current rating 1.5 AMPS Max			
Printer	Printing Method	DotMatrix Printer		
	Interface	Parallel & USB		
	OS Compability	Microsoft® Windows® 98/2000/Me/XP and Microsoft® Windows® NT® 4.0		
	Memory Standard	64Kb Input Data Buffer		
	Power Supply	AC 120 V, AC 220 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz		
	Battery / Adapter	Approx. 23 W (ISO/IEC 10561 Letter Pattern)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dimensions	275 x 366 x 159 mm		
	Weight	Approx. 4.4 kg		
	Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Other	Print Characteristics:		
		Character Set: 13 International character sets; 13 character code tables (Standard); Italic, PC437, PC850, PC860, PC861, PC863, PC865, Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15		
		Bitmap Fonts: Epson Draft: 10, 12, 15 CPI; Epson Roman and Sans Serif: 10, 12, 15 CPI, Proportional		
		Barcode Font: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, PostNet		
Laptop	Platform	Notebook PC		
	Processor Type	Intel Core 2 Duo Processor		
	Processor Onboard	Intel® Core™2 Duo Processor T6400 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)	Intel® Core™2 Duo Processor P7450 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)	Intel® Core™2 Duo Processor T6400 (2 GHz, FSB 800, Cache 2 MB)
	Chipset	Intel 45GM		
	Standard Memory	1 GB DDR2 SDRAM PC-6400		
	Max. Memory	4 GB (2 DIMMs)		
	Video Type	Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD 313 MB		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(shared)		
	Display Size	12.1" WXGA TFT		
	Display Max. Resolution	1280 x 800		
	Display Technology	Standard TFT		
	Audio Type	Integrated		
	Speakers Type	Integrated		
	Floppy Drive	Optional		
	Hard Drive Type	250 GB Serial ATA 5400 RPM		
	Optical Drive Type	DVD±RW		
	Modem	Integrated		
	Networking	Integrated		
	Network Speed	10 / 100 Mbps		
	Wireless Network Type	Integrated		
	Wireless Network Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g		
	Wireless Bluetooth	Integrated		
	Keyboard Type	QWERTY 82 keys		
	Input Device Type	Touch Pad		
	Slot Provided	ExpressCard/ 34		
	Card Reader Provided	SD, MMC		
	Interface Provided	3x USB 2.0, VGA, LAN, Audio		
		Webcamera with Microphone		
	O/S Provided	Microsoft Windows Vista Home Premium	Microsoft Windows Vista Home Premium	- 1 unit dengan stiker vista home basic, terinstal windows 7 pro • 1 unit tidak ada stiker, terinstal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				windows 7 ultimate
	Battery Type	Rechargeable Lithium-ion Battery		
	Power Supply	External AC Adapter		
	Dimension (WHD)	294 x 36 x 226 mm		
	Weight	1.68 kg		

	Standard Warranty	1-year Limited Warranty by Authorized Distributor		
	Bundled Peripherals	Carrying Case		
Instalasi	Server, Jaringan, Client		1	Paket

II. SOFTWARE :

A. SPESIFIKASI TEKNIS SOFTWARE SIM RS RSUD PRAYA

PLATFORM PROGRAM APLIKASI

1. 18 modul tidak ada
2. Client server secara real time belum berfungsi
3. Operating system keseluruhannya bajakan (server 2003 tanpa lisensi)
4. Karena mempergunakan microsoft butuh anti virus untuk menahan virus, anti virus tidak lisensi.
5. Tidak ada CD Original untuk semua Operation System pada SIM RS
6. Tiada ada pengembangan secara remote (kontrol jarak jauh)
7. Server belum terinstal module, topologi jaringan tidak ada, pada client tidak bisa memanggil server (server client)
8. Database belum tersusun sesuai dengan yang diinginkan Rumah Sakit (padahal pihak Rumah Sakit telah menyerahkan data ICD 10, Perda Tarif, Daftar Obat dan Data Pegawai.
9. Program aplikasi belum jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi dan manfaat sistem informasi manajemen rumah sakit belum tercapai.

SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT KERAS DAN PROGRAM APLIKASI

1. Sistem Operasi Server, bajakan (server 2003, software bajakan).
2. Program Aplikasi, tidak bisa dibuka.
3. Data Base belum tersedia.
4. Jaringan Komputer, belum ada.
5. Pengembang dan tenaga ahli, tidak ada.

- Bahwa barang yang belum diadakan oleh LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia adalah senilai Rp. 247.500.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1.	1 (satu) unit monitor	Rp.	1.500.000,-
2.	3 (tiga) unit switch hub	Rp.	6.000.000,-
3.	1 (satu) paket software	Rp.	240.000.000,-
	TOTAL =	Rp.	247.500.000,-

- Bahwa atas ketidaklengkapan barang tersebut, LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia membuat surat pernyataan tanggal 22 Desember 2009 yang menyatakan bersedia untuk melengkapi kekurangannya dan bersedia untuk membayar denda untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 8 (delapan) hari sebesar Rp. 4.640.080,-(empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan puluh rupiah)sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh LALU MASU'UD KHOLAH selaku Direktur CV. Geonet Indonesia dan terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa atas dasar surat pernyataan tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat oleh LALU MASU'UD KHOLAH selaku Direktur CV. Geonet Indonesia lalu Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa melakukan pemeriksaaan barang / jasa Pengadaan SIM – RS (Software, Hardware dan Jaringannya) di RSUD Praya Tahun 2009 yang diadakan oleh CV. Geonet Indonesia dengan hasil pemeriksaan dinyatakan baik/lengkap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 22 Desember 2009 dan selanjutnya diserahkan kepada LALU PURNAWAN selaku Penerima Barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh CV. GEONET INDONESIA yang menyatakan bahwa barang telah diterima lengkap sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 042/BAPB – APBD/RSUD – P/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatangani oleh LALU PURNAWAN selaku Panitia Penerima Barang, LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia / Penyedia Barang dan Jasa serta terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Direktur RSUD Praya padahal masih ada kekurangan terhadap pengadaan SIM-RS tersebut senilai Rp. 247.500.000,- (Dua Ratus Empat puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) belum dilengkapi atau dipenuhi oleh CV. Geonet Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 22 Desember 2009 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 042/BAPB – APBD/RSUD – P/2009 tanggal 22 Desember 2009, yang menyatakan bahwa pekerjaan telah lengkap (selesai 100%), telah dilakukan pembayaran TAHAP KEDUA dengan perincian sebagai berikut :

-	Jumlah yang diminta	:	Rp. 406.007.000,- (empat ratus enam juta tujuh ribu rupiah) ;
-	Jumlah potongan	:	Rp. 47.086.268,- (empat puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) ;
-	Jumlah yang dibayarkan	:	Rp. 358.920.732,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran yang telah melakukan pembayaran dana 100% dari harga kontrak, sebesar Rp. 580.010.000,- (lima ratus delapan puluh juta sepuluh ribu rupiah) dengan perincian yaitu pada Tahap I melakukan pembayaran dana sebesar 30% senilai Rp. 174.003.000,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ribu rupiah) dan Tahap II melakukan pembayaran dana sebesar 70 % senilai Rp. 406.007.000,- (empat ratus enam juta tujuh ribu rupiah), sedangkan terdapat beberapa item yang tidak sesuai dengan kontrak dan terdapat berapa item yang belum diadakan tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (KPB) dengan Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009.
- Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : 445/1942/RSUD tanggal 14 Nopember 2009.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (Buku I).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA selaku Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya bersama – sama dengan LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM Rumah Sakit (Software, Hardware dan Jaringannya) pada RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu LALU MAS'UD KHOLAH, ST selaku Direktur CV. Geonet Indonesia yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang bahwa, berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA., tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA, selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiar **3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA., untuk membayar uang pengganti sebesar . Rp.247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanggung secara bersama-sama dengan LALU MAS'UD KHOLAH, ST., sehingga Terdakwa dibebani sebesar Rp. 123.750.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/259/2009 tanggal 02 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.(Fotocopy legalisir) ;
2. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/528/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Perubahan Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.(Fotocopy legalisir) ;
3. 1 (satu) Exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 5 Desember 2009. (asli) ;
4. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/11003/RSUD tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Elektronik di RSUD Praya.(Fotocopy legalisir) ;
5. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/12/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Elektronik di RSUD Praya.(Fotocopy legalisir) ;
6. 1 (satu) Exemplar surat anggota Tim PJE RSUD Praya kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 03/PJE/10 tanggal 15 Juli 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS keadaan sampai tanggal 15 Juli 2010 beserta lampirannya.(Fotocopy legalisir) ;
7. 1 (satu) Exemplar surat anggota Tim PJE RSUD Praya kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 04/PJE/10 tanggal 30 September 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS keadaan sampai tanggal 29 September 2010.(Fotocopy legalisir) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Exemplar Ceklis Evaluasi Aplikasi Software SIM RS. (Fotocopy legalisir) ;
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6883/909/LS-2009 tanggal 16 Nopember 2009. (asli) ;
10. 1 (satu) lembar Chek List Pengajuan SPM RSUD. (asli) ;
11. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Belanja Langsung pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan jaringannya) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 920/1317/RSUD-P tanggal 22 Oktober 2009. (asli) ;
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 81/909/LS tanggal 22 Oktober 2009. (asli) ;
13. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009. (asli) ;
14. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran). (asli) ;
15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (Ringkasan). (asli) ;
16. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal Oktober 2009 untuk pembayaran uang muka Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS) (Software dan Hardware) RSUD Praya Tahun 2009 pada Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata kepada Sdr. LALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS'UD KHOLAH, ST Direktur CV. GEONET INDONESIA dari Kepala

SKPD/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya. (asli) ;

17. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Parolamas No. B
1899316 tanggal 26 September 2009. (asli) ;

18. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Uang Muka Kegiatan Pengadaan
Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya) Nomor : 003.1/
B/UM-3/GeoNetIndo/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009. (asli);

19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
8408/909/LS-2009 tanggal 30 Desember 2009. (asli);

20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009
Nomor : 137/909/LS tanggal 28 Oktober 2009. (asli);

21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Lalu Mas'ud Kholah, ST tertanggal
22 Desember 2009. (asli);

22. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Belanja
Langsung pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software,
Hardware dan Jaringannya) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya
Nomor : 920/1941/RSUD-P tanggal 28 Desember 2009. (asli);

23. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/
RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009. (asli);

24. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan
Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal
28 Desember 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran). (asli);

25. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan
Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal
28 Desember 2009 (Ringkasan). (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal Desember 2009 untuk pembayaran Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS) (Software dan Hardware) RSUD Praya Tahun 2009 pada Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata kepada Sdr. LALU MAS'UD KHOLAH, ST Direktur CV. GEONET INDONESIA dari Kepala SKPD/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya. (asli);
27. 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 042/BAPB-APBD/ RSUD-P/2009 tanggal 22 Desember 2009. (asli);
28. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 22 Desember 2009. (asli);
29. 1 (satu) bundel Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009 antara Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan CV. Geonet Indonesia dalam kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya). (asli);
30. 1 (satu) exemplar Adendum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) Untuk Melaksanakan Paket Pengadaan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya) Nomor : 445/1942/RSUD tanggal 14 Nopember 2009 beserta lampirannya. (asli);
31. 1 (satu) exemplar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) beserta Spesifikasi Pengadaan SIM RS berbasis Teknologi Informasi RSUD Praya Lombok Tengah. (asli);
32. 2 (dua) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 tanggal 28 Oktober 2009. (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar surat dari Direktur RSUD Praya No. 445/1720/RSUD/2009 tanggal 10 Nopember 2009. (asli) ;
34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.075-B/DIR/VISDAT/XII/2009 tanggal 12 Nopember 2009. (asli);
35. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. (fotocopy legalisir);
36. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (Buku I). (fotocopy legalisir);
37. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Praya (RSUD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009. (fotocopy legalisir);
38. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/169/2009 tanggal Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Barang dan Jasa. (asli);
39. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/324/2009 tanggal Januari 2009 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Pengurus Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009. (asli);
40. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 094/908/RSUD tanggal 18 Juli 2009. (fotocopy legalisir);
41. 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Study Banding ke RSUD Saras Husada Purworejo Jawa Tengah tanggal 20 s/d 22 Juli 2009. (fotocopy legalisir);
42. 1 (satu) exemplar Kuitansi Nomor 291 tanggal 28 Juli 2009 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Purworejo/Luar Daerah dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka Studi Banding SIM RS selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 s/d 22 Juli 2009 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran an. H.MARZUKI, S.Sos dkk serta dengan perincian terlampir. (fotocopy legalisir);

43. 1 (satu) exemplar spesifikasi pengadaan SIM RS berbasis teknologi informasi RSUD Praya Lombok Tengah;

Terlampir dalam berkas perkara.

44. 1 (satu) unit server IBM X3200-M2-32A lengkap dengan layar, key board merk HP dan Mouse;
45. 2 (dua) unit monitor LCD 18,5" Merk HP LE1851W;
46. 1 (satu) unit UPS APC Back Up BR 1500I;
47. 1 (satu) unit SwitchHub 3 com 3C16470B;
48. 1 (satu) unit printer Panasonic KX-P3626;
49. 1 (satu) unit laptop merk Compaq Presario CQ35-113TU;
50. 1 (satu) unit PC HP SGH 9330 MKG, Key Board HP dan Mouse HP;
51. 1 (satu) unit PC SGH 9330 MLB, Key Board Votre dan Mouse Simbadda;

Dikembalikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya melalui

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 7 April 2014, Nomor : 1/PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **dr. I WAYAN SUARDANA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pimair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **dr. I WAYAN SUARDANA** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **dr. I WAYAN SUARDANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **dr. I WAYAN SUARDANA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. **Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan uang pengganti yang telah dititip oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ABDUL GANI, SH, sebesar Rp. 123.750.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah putusan berkekuatan hukum tetap.**
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/259/2009 tanggal 02 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.(Fotocopy legalisir)
 2. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/528/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Tahun

Anggaran 2009 beserta lampirannya.(Fotocopy legalisir)

3. 1 (satu) Exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 5 Desember 2009. (asli)
4. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/11003/RSUD tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Elektronik di RSUD Praya.(Fotocopy legalisir)
5. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/12/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Elektronik di RSUD Praya.(Fotocopy legalisir)
6. 1 (satu) Exemplar surat anggota Tim PJE RSUD Praya kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 03/PJE/10 tanggal 15 Juli 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS keadaan sampai tanggal 15 Juli 2010 beserta lampirannya.(Fotocopy legalisir)
7. 1 (satu) Exemplar surat anggota Tim PJE RSUD Praya kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 04/PJE/10 tanggal 30 September 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS keadaan sampai tanggal 29 September 2010.(Fotocopy legalisir)
8. 1 (satu) Exemplar Ceklis Evaluasi Aplikasi Software SIM RS. (Fotocopy legalisir)
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6883/909/LS-2009 tanggal 16 Nopember 2009. (asli)
10. 1 (satu) lembar Chek List Pengajuan SPM RSUD. (asli)
11. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Belanja Langsung pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardware dan jaringannya) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya

Nomor : 920/1317/RSUD-P tanggal 22 Oktober 2009. (asli)

12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009

Nomor : 81/909/LS tanggal 22 Oktober 2009. (asli)

13. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung

Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/

RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009. (asli)

14. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan

Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal

19 Oktober 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran). (asli)

15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan

Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal

19 Oktober 2009 (Ringkasan). (asli)

16. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal Oktober 2009 untuk pembayaran uang

muka Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS)

(Software dan Hardware) RSUD Praya Tahun 2009 pada Program

Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata kepada Sdr. LALU

MAS'UD KHOLAH, ST Direktur CV. GEONET INDONESIA dari Kepala

SKPD/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya. (asli)

17. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Parolamas No. B

1899316 tanggal 26 September 2009. (asli)

18. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Uang Muka Kegiatan Pengadaan

Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya) Nomor : 003.1/

B/UM-3/GeoNetIndo/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009. (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
8408/909/LS-2009 tanggal 30 Desember 2009. (asli)
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009
Nomor : 137/909/LS tanggal 28 Oktober 2009. (asli)
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Lalu Mas'ud Kholah, ST tertanggal
22 Desember 2009. (asli)
22. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Belanja
Langsung pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software,
Hardware dan Jaringannya) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya
Nomor : 920/1941/RSUD-P tanggal 28 Desember 2009. (asli)
23. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/
RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009. (asli)
24. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan
Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal
28 Desember 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran). (asli)
25. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan
Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal
28 Desember 2009 (Ringkasan). (asli)
26. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal Desember 2009 untuk pembayaran
Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS)
(Software dan Hardware) RSUD Praya Tahun 2009 pada Program
Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata kepada Sdr. LALU
MAS'UD KHOLAH, ST Direktur CV. GEONET INDONESIA dari Kepala
SKPD/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya. (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 042/BAPB-APBD/ RSUD-P/2009 tanggal 22 Desember 2009. (asli)
28. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 22 Desember 2009. (asli)
29. 1 (satu) bundel Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009 antara Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan CV. Geonet Indonesia dalam kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya). (asli)
30. 1 (satu) exemplar Adendum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) Untuk Melaksanakan Paket Pengadaan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya) Nomor : 445/1942/RSUD tanggal 14 Nopember 2009 beserta lampirannya. (asli)
31. 1 (satu) exemplar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) beserta Spesifikasi Pengadaan SIM RS berbasis Teknologi Informasi RSUD Praya Lombok Tengah. (asli)
32. 2 (dua) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 tanggal 28 Oktober 2009. (asli)
33. 1 (satu) lembar surat dari Direktur RSUD Praya Nomor : 445/1720/RSUD/2009 tanggal 10 Nopember 2009. (asli)
34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 075-B/DIR/VISDAT/XII/2009 tanggal 12 Nopember 2009. (asli)
35. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. (fotocopy legalisir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (Buku I). (fotocopy legalisir)
37. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Praya (RSUD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009. (fotocopy legalisir)
38. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/169/2009 tanggal Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Barang dan Jasa. (asli)
39. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/324/2009 tanggal Januari 2009 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Pengurus Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009. (asli)
40. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 094/908/RSUD tanggal 18 Juli 2009. (fotocopy legalisir)
41. 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Study Banding ke RSUD Saras Husada Purworejo Jawa Tengah tanggal 20 s/d 22 Juli 2009. (fotocopy legalisir)
42. 1 (satu) exemplar Kuitansi Nomor 291 tanggal 28 Juli 2009 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Purworejo/Luar Daerah dalam rangka Studi Banding SIM RS selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 s/d 22 Juli 2009 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran an. H. MARZUKI, S.Sos dkk serta dengan perincian terlampir. (fotocopy legalisir)
43. 1 (satu) exemplar spesifikasi pengadaan SIM RS berbasis teknologi informasi RSUD Praya Lombok Tengah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) unit server IBM X3200-M2-32A lengkap dengan layar, key board merk HP dan Mouse.
45. 2 (dua) unit monitor LCD 18,5" Merk HP LE1851W.
46. 1 (satu) unit UPS APC Back Up BR 1500I.
47. 1 (satu) unit SwitchHub 3 com 3C16470B.
48. 1 (satu) unit printer Panasonic KX-P3626.
49. 1 (satu) unit laptop merk Compaq Presario CQ35-113TU.
50. 1 (satu) unit PC HP SGH 9330 MKG, Key Board HP dan Mouse HP.
51. 1 (satu) unit PC SGH 9330 MLB, Key Board Votre dan Mouse Simbadda

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Praya melalui

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 14 April 2014 telah menyatakan Permohonan Banding, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor : 1/PID. SUS.TPK/2014/PN. MTR, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2014 sebagaimana tercatat dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 1/PID. SUS.TPK/2014/PN. MTR.---

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Mei 2014 dan Memori banding tersebut, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2014, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 17 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Juni 2014 dan kontra Memori banding tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas (INZAGE) sebagaimana Surat Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor : 1 /PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR. tanggal 20 Mei 2014 dan tanggal 21 Mei 2014 akan tetapi Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan tersebut untuk mempelajari berkas perkara (INZAGE) sesuai Akta tidak mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 30 Mei 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram ;-----

Menimbang, bahwa Permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang oleh karenanya permohonan Banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 26 Mei 2014 mengajukan alasan – alasan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Penjatuhan hukuman belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.**

Bahwa Majelis Hakim dalam putusan telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa hukuman selama Terdakwa berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjatuhan pidana ini lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara.

Bahwa didalam putusannya Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Bila dikaji secara mendalam dengan mengadakan penafsiran secara sistematis maupun historis, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 khususnya berkenaan dengan penjatuhan pidana ditentukan lebih berat dari pada ketentuan sebelumnya (UU.RI Nomor 3 Tahun 1971) hal ini semata-mata berhubung dengan sifat dan bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Kondisi sangat merugikan keuangan atau perekonomian Negara dapat dipahami bahwasanya Terdakwa telah bersama-sama dengan LALU MAS'UD KHOLAH (dalam perkara sendiri). Untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau setidak-tidaknya orang lain yaitu LALU MAS'UD KHOLAH. Dengan cara pemahaman sebagaimana tersebut diatas sudah sepantasnya pula apabila meletakkan posisi "perbuatan Terdakwa sesuai porsinya, mengingat perbuatan Terdakwa sungguh-sungguh telah menimbulkan kerugian materil kepada Negara oleh karena itu kami selaku jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwasanya pidana yang dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA belum menyentuh rasa keadilan yang diinginkan Masyarakat.

2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menerima permohonan banding ini, menyatakan Terdakwa tetap bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2014 serta menetapkan pula mengenai uang pengganti, pidana denda dan barang bukti serta biaya perkara dalam perkara ini sesuai dengan putusan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut penasihat hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Juni 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Putusan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No.1/Pid.sus.TPK/2014/PN.MTR. pada intinya mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidana Penjara 18 bulan, akan tetapi Terdakwa dihukum 1(satu) tahun serta tidak ada uang pengganti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram tersebut telah memenuhi rasa keadilan dengan alasan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa I dr. Wayan Suardana dalam menjalankan Proyek SIM-RS tersebut telah menjalankan prosedur yang benar tanpa adanya penyimpangan, kecuali dalam hal pencairan pembayaran terakhir, hal ini pun berdasarkan jaminan berupa kesanggupan dengan Surat Pernyataan dari Direktur CV GEONET INDONESIA, Lalu Mas'ud Kholah, ST. bahwa ia sanggup menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai sampai berfungsi sebagaimana mestinya ;
- Bahwa mengenai Uang Pengganti tidak dibebankan kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram, telah benar menerapkan hukum sebab berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada dana yang mengalir kepada Terdakwa, bahkan Terdakwa mengeluarkan uang pribadi untuk biaya perjalanan dan akomodasi dari Praya ke Makasar mencari Lalu Mas'ud Kholah, ST.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim, melalui Ketua Pengadilan Tinggi Mataram atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram No.1/ PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR. atau ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 1 / PID. SUS.TPK/ 2014 / PN. MTR, tanggal 7 April 2014 serta Memori banding Penuntut Umum dan kontra Memori Banding yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusannya, dalam pertimbangan hukumnya bahwa Terdakwa dr. I WAYAN SUARDANA telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram belum memenuhi rasa keadilan Masyarakat karena terlalu ringan, dengan demikian hukuman tersebut perlu diperbaiki sehingga memori banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sehingga adil apabila Terdakwa dipidana yang amarnya seperti dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding juga meminta kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti secara tanggung renteng dengan Terdakwa lainnya yang disidangkan secara terpisah sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa didalam Tindak Pidana Korupsi tidak dikenal adanya pembayaran uang pengganti secara tanggung renteng, karena pembayaran uang pengganti harus dihitung dengan pasti yang besarnya sama yang diperoleh Terdakwa dalam tindak Pidana Korupsi tersebut dan ternyata setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Mataram meneliti dengan seksama kerugian Negara dalam perkara ini sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Telah dibebankan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU MAS'UD KHOLAH "yang disidangkan secara tersendiri yaitu perkara Nomor : 11/PID.SUS/2013/PN.MTR Jo Nomor : 15/PID.SUS/2013/PT.MTR. oleh karena itu tuntutan uang pengganti Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian Nasional tetapi juga pada kehidupan Berbangsa dan Bernegara. ;-----

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Korupsi yang sudah meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Sosial dan hak-hak Ekonomi Masyarakat yang dapat menghambat pembangunan sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa, maka pemberantasannya juga dengan cara luarbiasa pula ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan dana yang diperuntukkan Proyek SIM-RS pada Rumah Sakit yang sangat dibutuhkan oleh Masyarakat khususnya Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah di Praya. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 1/PID. SUS.TPK/2014/PN. MTR tanggal 7 April 2014 harus diperbaiki mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan amar mengenai pengembalian titipan uang pengganti dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya ABDUL GANI, SH. ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram didalam amarnya juga memerintahkan supaya Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang pengganti yang telah dititipkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ABDUL GANI, SH. Sebesar Rp. 123.750.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram meneliti dengan seksama berkas perkara dan Putusan dalam perkara tersebut ternyata tidak ditemukan bukti-bukti surat maupun bukti saksi tentang penitipan uang pengganti dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya yang bernama ABDUL GANI, SH. Oleh karena itu amar tersebut di atas harus di hilangkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada cukup alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya diperintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;-----

Memperhatikan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Jo pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 1/PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR tanggal 7 April 2014 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **dr. I WAYAN SUARDANA** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.;-----

2. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-----

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/259/2009 tanggal 02 Pebruari 2009 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.(Fotocopy legalisir)

2. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/528/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Perubahan Penunjukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.(Fotocopy legalisir)
3. 1 (satu) Exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 5 Desember 2009. (asli)
4. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/11003/RSUD tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Elektronik di RSUD Praya.(Fotocopy legalisir)
5. 1 (satu) Exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/12/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Elektronik di RSUD Praya.(Fotocopy legalisir)
6. 1 (satu) Exemplar surat anggota Tim PJE RSUD Praya kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 03/PJE/10 tanggal 15 Juli 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS keadaan sampai tanggal 15 Juli 2010 beserta lampirannya.(Fotocopy legalisir)
7. 1 (satu) Exemplar surat anggota Tim PJE RSUD Praya kepada Direktur RSUD Praya Nomor : 04/PJE/10 tanggal 30 September 2010 perihal Laporan Kesiapan Aplikasi SIM RS keadaan sampai tanggal 29 September 2010.(Fotocopy legalisir)
8. 1 (satu) Exemplar Ceklis Evaluasi Aplikasi Software SIM RS. (Fotocopy legalisir)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6883/909/LS-2009 tanggal 16 Nopember 2009. (asli)
10. 1 (satu) lembar Chek List Pengajuan SPM RSUD. (asli)
11. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Belanja Langsung pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan jaringannya) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 920/1317/RSUD-P tanggal 22 Oktober 2009. (asli)
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 81/909/LS tanggal 22 Oktober 2009. (asli)
13. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009. (asli)
14. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran). (asli)
15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (Ringkasan). (asli)
16. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal Oktober 2009 untuk pembayaran uang muka Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS) (Software dan Hardware) RSUD Praya Tahun 2009 pada Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata kepada Sdr. LALU MAS'UD KHOLAH, ST Direktur CV. GEONET INDONESIA dari Kepala SKPD/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya. (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Parolamas No. B 1899316 tanggal 26 September 2009. (asli)
18. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Uang Muka Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya) Nomor : 003.1/B/UM-3/GeoNetIndo/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009. (asli)
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8408/909/LS-2009 tanggal 30 Desember 2009. (asli)
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 137/909/LS tanggal 28 Oktober 2009. (asli)
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Lalu Mas'ud Kholah, ST tertanggal 22 Desember 2009. (asli)
22. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Belanja Langsung pada Kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 920/1941/RSUD-P tanggal 28 Desember 2009. (asli)
23. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009. (asli)
24. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran). (asli)
25. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal 28 Desember 2009 (Ringkasan). (asli)
26. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal Desember 2009 untuk pembayaran Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Software dan Hardware) RSUD Praya Tahun 2009 pada Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata kepada Sdr. LALU MAS'UD KHOLAH, ST Direktur CV. GEONET INDONESIA dari Kepala SKPD/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya. (asli)

27. 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 042/BAPB-APBD/ RSUD-P/2009 tanggal 22 Desember 2009. (asli)
28. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/067/PPB/2009 tanggal 22 Desember 2009. (asli)
29. 1 (satu) bundel Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBj) Nomor : 445/1249/RSUD tanggal 26 September 2009 antara Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan CV. Geonet Indonesia dalam kegiatan Pengadaan Peralatan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya). (asli)
30. 1 (satu) exemplar Adendum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBj) Untuk Melaksanakan Paket Pengadaan SIM RS (Software, Hardware dan Jaringannya) Nomor : 445/1942/RSUD tanggal 14 Nopember 2009 beserta lampirannya. (asli)
31. 1 (satu) exemplar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) beserta Spesifikasi Pengadaan SIM RS berbasis Teknologi Informasi RSUD Praya Lombok Tengah. (asli)
32. 2 (dua) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 tanggal 28 Oktober 2009. (asli)
33. 1 (satu) lembar surat dari Direktur RSUD Praya Nomor : 445/1720/RSUD/2009 tanggal 10 Nopember 2009. (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 075-B/DIR/VISDAT/XII/2009 tanggal 12 Nopember 2009. (asli)
35. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. (fotocopy legalisir)
36. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009 (Buku I). (fotocopy legalisir)
37. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Praya (RSUD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009. (fotocopy legalisir)
38. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/169/2009 tanggal Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Barang dan Jasa. (asli)
39. 2 (dua) lembar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya Nomor : 445/324/2009 tanggal Januari 2009 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Pengurus Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2009. (asli)
40. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 094/908/RSUD tanggal 18 Juli 2009. (fotocopy legalisir)
41. 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Study Banding ke RSUD Saras Husada Purworejo Jawa Tengah tanggal 20 s/d 22 Juli 2009. (fotocopy legalisir)
42. 1 (satu) exemplar Kuitansi Nomor 291 tanggal 28 Juli 2009 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Purworejo/Luar Daerah dalam rangka Studi Banding SIM RS selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 s/d 22 Juli 2009 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran an. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI, S.Sos dkk serta dengan perincian terlampir. (fotocopy legalisir)

43. 1 (satu) exemplar spesifikasi pengadaan SIM RS berbasis teknologi informasi RSUD Praya Lombok Tengah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

44. 1 (satu) unit server IBM X3200-M2-32A lengkap dengan layar, key board merk HP dan Mouse.
45. 2 (dua) unit monitor LCD 18,5" Merk HP LE1851W.
46. 1 (satu) unit UPS APC Back Up BR 1500I.
47. 1 (satu) unit SwitchHub 3 com 3C16470B.
48. 1 (satu) unit printer Panasonic KX-P3626.
49. 1 (satu) unit laptop merk Compaq Presario CQ35-113TU.
50. 1 (satu) unit PC HP SGH 9330 MKG, Key Board HP dan Mouse HP.
51. 1 (satu) unit PC SGH 9330 MLB, Key Board Votre dan Mouse Simbadda

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Praya melalui

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya:

5. Membebankan biaya perkara kepada
Terdakwa dalam kedua tingkat
Pengadilan kepada Terdakwa yang
ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis pada hari
SENIN tanggal **30 Juni 2014** oleh kami : **H.SUTARDJO, S.H.,M.H.** Hakim Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Mataram Sebagai Anggota dan **H. SUTAN BADRI, S.H.** Sebagai Hakim

Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim

Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada hari : **SENIN** tanggal **30 Juni 2014**

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan

dibantu oleh **LALU ZAINUN ,S.H.** sebagai Panitera Pengganti , akan tetapi

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat

hukumnya ;-----

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. **SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H.**

H.SUTARDJO, S.H.,M.H.

2. **H.SUTAN BADRI, S.H.**

Panitera Pengganti

LALU ZAINUN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram, Juli 2014.

Untuk Turunan Resmi
Wakil Panitera
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Tinggi Mataram,

H. AKIS, SH.
NIP.19560712 198603 1 004